



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS,
PERTEMUAN TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan aman, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memfasilitasi Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
7. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Peserta yang terdiri dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon.
11. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
13. Lokasi adalah tempat pelaksanaan kampanye dalam penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
14. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, simbol atau tanda gambar yang disebar, ditempel, dan dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
15. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, simbol atau tanda gambar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dipasang untuk keperluan Kampanye

yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.

16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
- b. penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. pemasangan Bahan Kampanye;
- d. ketentuan larangan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- e. ketentuan perizinan;
- f. pengamanan dan penertiban Alat Peraga Kampanye; dan
- g. ketentuan lain-lain.

BAB III PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

Pasal 3

- (1) Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum yaitu:
 - a. Lapangan Peturen Tirto;
 - b. Lapangan Bumirejo;
 - c. Lapangan Kuripan;
 - d. Lapangan Jenggot;
 - e. Lapangan Gamer;
 - f. Lapangan Setono;
 - g. Lapangan Krapyak; dan
 - h. Lapangan Palapa Kandang Panjang.
- (2) Selain lokasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum.

BAB IV PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. reklame;
 - b. spanduk;
 - c. umbul-umbul; dan/atau
 - d. baliho.
- (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Alat Peraga Kampanye dapat ditempatkan pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dengan seizin tertulis pemilik tempat tersebut.

BAB V LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat atau lokasi sebagai berikut:
- a. kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Pejabat lainnya;
 - b. pasar, terminal bus dan stasiun;
 - c. sekolah dan kampus;
 - d. tempat ibadah;
 - e. museum dan monumen;
 - f. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - g. tiang dan papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
 - h. taman-taman milik pemerintah;
 - i. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
 - j. halte bus, pos polisi, gapura;
 - k. pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
 - l. tempat pemakaman umum; dan
 - m. papan reklame milik pemerintah.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:
- a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melintang diatas jalan;
 - c. melebihi batas trotoar terluar jalan (bahu jalan);
 - d. merusak pohon pelindung jalan, seperti dengan cara dipaku di pohon atau semacamnya; dan
 - e. menutupi Alat Peraga Kampanye peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lain baik sebagian atau seluruhnya.

BAB VI
PENYEBARAN DAN PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 6

- (1) Bahan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berbentuk:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis; dan/atau
 - m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
- (3) Bahan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
- (4) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

BAB VII
TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye.
- (3) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan lokasi atau tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari batas pagar luar.
- (4) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lain dengan jarak paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter dengan posisi sejajar.

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN FASILITAS
UMUM UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM

Pasal 8

- (1) Setiap penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Kampanye Rapat Umum wajib mengajukan izin tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. BPKAD Kota Pekalongan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan;
 - d. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
 - e. KPU Kota Pekalongan;
 - f. Bawaslu Kota Pekalongan;
 - g. Polres Pekalongan Kota; dan
 - h. Camat dan Lurah Setempat.
- (2) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerusakan fasilitas umum sebagai akibat kegiatan Kampanye Rapat Umum menjadi tanggung jawab dari penyelenggara.

BAB IX
PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

Pengamanan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Penurunan dan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar, dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dan/atau Panwascam setempat berkoordinasi dengan KPU Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota.
- (2) Kerusakan akibat penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Penanganan hasil penertiban Alat Peraga Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Alat Peraga Kampanye yang tidak diturunkan atau dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembersihan oleh KPU Kota Pekalongan berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Kota Pekalongan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan;
 - e. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan; dan
 - g. Dinas Lingkungan Hidup.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal terkait Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mempedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 September 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD.

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
TTD.

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H.
Pembina Tingkat/IV(a)
NIP. 19790407 200902 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG
 LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM,
 PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN
 TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 PEKALONGAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2024

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU	Kawasan Lapangan Mataram
B. Reklame, Spanduk, Umbul-Umbul dan Baliho yang dipasang oleh Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Imam Bonjol 2. Jl. Sulawesi 3. Jl. Slamet 4. Jl. Kurinci 5. Jl. Hayam Wuruk 6. Jl. Sriwijaya 7. Jl. Merdeka 8. Jl. Jawa 9. Jl. Irian 10. Jl. KH. Mas Mansyur 11. Jl. Lestari BRD 12. Jl. Kyai Safi'i 13. Jl. Supriyadi 14. Jl. Bina Griya Raya 15. Jl. Urip Sumoharjo 16. Jl. KH. Ahmad Dahlan 17. Jl. Untung Suropati 18. Jl. Darma Bhakti 19. Jl. Jaya Bhakti 20. Jl. Karya Bhakti 21. Jl. Setia Bhakti 22. Jl. Yudha Bhakti 23. Jl. Sunan Ampel 24. Jl. Asem Binatur 25. Jl. Jendral Soedirman 26. Jl. Sumatera 27. Jl. Kalimantan 28. Jl. Madura 29. Jl. Kyai Saelan 30. Jl. Wilis

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	31. Jl. Argo Puro
	32. Jl. Gajah Mada Barat
	33. Jl. Sabrani
	34. Jl. Jayabaya
	35. Jl. Pasundan
	36. Jl. Tumapel
	37. Jl. Kertajaya
	38. Jl. Blambangan
	39. Jl. Brawijaya
	40. Jl. Kartusuro
	41. Jl. Tunas
	42. Jl. Teuku Umar
	43. Jl. Sutan Syahrir
	44. Jl. Ilalang
	45. Jl. Sidomulyo
	46. Jl. Gajah Mada
	47. Jl. KH. Samanhudi
	48. Jl. Randu Jajar
	49. Jl. Pramuka
	50. Jl. Angkatan 66
	51. Jl. Kramatsari I
	52. Jl. Kramatsari II
	53. Jl. Kramatsari III
	54. Jl. AMD
	55. Jl. Perintis Kemerdekaan
	56. Jl. Bahagia
	57. Jl. Veteran
	58. Jl. Kemakmuran
	59. Jl. Angkatan 45
	60. Jl. Kapten Pattimura
	61. Jl. Pangeran Antasari
	62. Jl. Clumprit
	63. Jl. Ir. Sutami
	64. Jl. R. Soempeno
	65. Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid
	66. Jl. Oto Iskandar di Nata
	67. Jl. Dr. Sutomo
	68. Jl. Karang Sari
	69. Jl. Kebonsari
	70. Jl. Bondansari
	71. Jl. Buyutsari
	72. Jl. Ki Surontoko
	73. Jl. KH Hasyim Asy'ari
	74. Jl. Industri
	75. Jl. Sawahan Karangmalang
	76. Jl. Sengkuyung
	77. Jl. Sengkuyung 1
	78. Jl. Sengkuyung 2
	79. Jl. Sengkuyung 3
	80. Jl. Makam Sikedung
	81. Jl. Singapura
	82. Jl. Kyai Sepuh Rotib

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	83. Jl. Inspeksi Kalibanger Timur
	84. Jl. Alun-Alun Utara
	85. Jl. Nusantara
	86. Jl. KH Wahid Hasyim
	87. Jl. RA Kartini
	88. Jl. Keputran Ledok I
	89. Jl. Maninjau
	90. Jl. Singkarak
	91. Jl. Toba
	92. Jl. Kintamani
	93. Jl. DR. Cipto Mangunkusumo
	94. Jl. Hasanudin
	95. Jl. Sultan Agung
	96. Jl. Salak
	97. Jl. Blimbing
	98. Jl. Jeruk
	99. Jl. Rambutan
	100. Jl. Nanas
	101. Jl. Mangga
	102. Jl. Patiunus
	103. Jl. H. Agus Salim
	104. Jl. Bandung
	105. Jl. Surabaya
	106. Jl. Semarang
	107. Jl. Abdullah Hamid Al Hinduan
	108. Jl. Abdul Gaffar Ismail
	109. Jl. Truntum
	110. Jl. Kenanga
	111. Jl. Seroja
	112. Jl. Seruni
	113. Jl. Umar Saleh
	114. Jl. Dr. Wahidin
	115. Jl. Setia Budi
	116. Jl. HOS Cokroaminoto
	117. Jl. Ki Hajar Dewantara
	118. Jl. A. Yani
	119. Jl. Budi Bakti
	120. Jl. Melati
	121. Jl. Mawar
	122. Jl. Cempaka
	123. Jl. Teratai
	124. Jl. Tondano
	125. Jl. A. Yani Dalam
	126. Jl. Sri Wedari
	127. Jl. Matana
	128. Jl. Tapak Siring
	129. Jl. Jlamprang
	130. Jl. Pantai Dewi
	131. Jl. Kruing Raya
	132. Jl. Damar Raya
	133. Jl. Mahoni Raya
	134. Jl. Rasamala Raya

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	135. Jl. Pisma Raya
	136. Jl. Tentara Pelajar
	137. Jl. Cendrawasih
	138. Jl. WR Supratman
	139. Jl. Kutilang
	140. Jl. Merak
	141. Jl. Kepodang
	142. Jl. Kusuma Bangsa
	143. Jl. Yudistira
	144. Jl. Kencono Wungu Raya
	145. Jl. Pesona
	146. Jl. Damarwulan
	147. Jl. Salamanis
	148. Jl. Apolo
	149. Jl. Palapa Raya
	150. Jl. Yos Sudarso
	151. Jl. Jetayu
	152. Jl. Merpati
	153. Jl. Selat Selayar
	154. Jl. Selat Lombok
	155. Jl. Merpati Utara
	156. Jl. Raden Saleh
	157. Jl. Pantaisari 2
	158. Jl. Terinasi
	159. Jl. Raja Wali Utara
	160. Jl. Raja Wali Selatan
	161. Jl. Pantaisari
	162. Jl. Samudra
	163. Jl. Kunthi
	164. Jl. Samudra Pasai
	165. Jl. Patriot
	166. Jl. Progo
	167. Jl. KH. Bukhori
	168. Jl. Darkat
	169. Jl. Diponegoro
	170. Jl. Beringin
	171. Jl. Indragiri
	172. Jl. Serayu
	173. Jl. Mulia
	174. Jl. Pembangunan 1
	175. Jl. Pembangunan 2
	176. Jl. Barito
	177. Jl. Manunggal
	178. Jl. Duta Raya
	179. Jl. Duta Permai
	180. Jl. Duta Asri
	181. Jl. Taman Firdaus
	182. Jl. Duta Elok
	183. Jl. Duta Indah
	184. Jl. Nirwana
	185. Jl. Tentram
	186. Jl. Sejahtera
	187. Jl. Sentosa

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
	188. Jl. Selat Karimata 189. Jl. Labuhan 190. Jl. Labuhan I 191. Jl. Labuhan II 192. Jl. Joko Tingkir 193. Jl. Suro Melati 194. Jl. Ki Mangun Sarkoro 195. Jl. Labuhan III 196. Jl. Ampera 197. Jl. R. Supeno 198. Jl. Comodore Adi Sucipto 199. Jl. Trikora 200. Jl. Teknopolitan 201. Jl. Dwikora 202. Jl. Dwikora 1 203. Jl. Tembus Pelita V 204. Jl. Pelita 205. Jl. Tritura 206. Jl. H.M. Chaeron 207. Jl. Gatot Subroto 208. Jl. Parkit 209. Jl. HA. Djunaid 210. Jl. Letjen Suprapto 211. Jl. Pelita I 212. Jl. Pelita II 213. Jl. Pelita III 214. Jl. Pelita IV 215. Jl. Pelita V 216. Jl. Kyai Ageng Pekalongan 217. Jl. KH. Syafi'i 218. Jl. Kyai Kholil 219. Jl. KH. Amirin 220. Jl. H. Munawar 221. Jl. Kusuma Atmaja

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD.

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID